



P U T U S A N

Nomor: 18/Pdt.G/2013/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Manggis RT.38/ RW. 06 No. 57 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang,, sebagai "**PENGGUGAT**" ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta (Pemotongan ayam), tempat tinggal di Jalan Pramuka Gg. Inap RT.038/ RW. 01 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang,, sebagai "**TERGUGAT**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 18/Pdt.G/2013/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 13 September 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 16 September 2009;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang bernama ANAK, umur 3 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat sampai akhir bulan Juli 2012 ;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dirasakan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu sudah dirasakan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena :
 - a. Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, yang terkadang pulanginya sampai larut malam, bahkan pernah sampai subuh ;
 - b. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk ;
 - c. Tergugat lebih memperhatikan/mementingkan kebutuhan saudara-saudaranya ketimbang Penggugat sebagai isterinya ;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada akhir bulan Juli 2012, disebabkan Tergugat tidak mau membawa Penggugat jalan-jalan dengan alasan capek, tetapi setelah ada telpon dari teman Tergugat, Tergugat langsung mau pergi keluar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadilah pertengkaran dimana Tergugat mengatakan "aku sudah bosan dengan kau"

7. Bahwa, setelah kejadian tersebut diatas, komunikasi sudah tidak lancar, oleh karenanya Penggugat merasa kurang diperhatikan, satu minggu kemudian atas izin dari Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat ;
8. Bahwa, sejak akhir Juli 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah Tergugat pernah datang menemui Penggugat dan mengajak untuk kembali akan tetapi Penggugat sudah tidak bersedia, karena sudah sakit hati ;
9. bahwa, selama Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat yang hingga sekarang sudah selama lebih kurang 5 bulan ;
10. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
11. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 18/Pdt.G/2013/PA.Bky tanggal 15 Januari 2013 dan 21 Januari 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah. ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -; tanggal 16 September 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1 telah memberikan keterangan di bawah sumpah,
yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah sekitar 3 tahun yang lalu telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa, saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu tidak harmonis lagi, sering berselisih dan



bertengkar disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat lebih mengutamakan adik-adiknya daripada isteri dan anaknya dalam masalah keuangan.;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah sekitar 3 tahun yang lalu telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa, saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat lebih mengutamakan adik-adiknya daripada isteri dan anaknya dalam masalah keuangan, Tergugat sering keluar malam dan mabukan.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan.;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dan mohon putusan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, maka Mediasi tidak bisa dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2008 jo. Pasal 65, 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam kitab Al Jashshash halaman 329 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له

Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah.;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa sejak 2 tahun setelah nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, yang terkadang pulanginya sampai larut malam, bahkan pernah sampai subuh, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat lebih memperhatikan/mementingkan kebutuhan saudara-saudaranya ketimbang Penggugat sebagai isterinya kemudian sejak bulan Juli 2012 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan dua orang saksi yang menerangkan pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar sejak 2 tahun setelah nikah disebabkan Tergugat masalah ekonomi, Tergugat lebih mengutamakan adik-adiknya daripada isteri dan anaknya, Tergugat sering keluar malam dan mabuk-mabukan yang akhirnya antara Penggugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim menilai keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat dan membenarkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pihak keluarga pun sudah gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti (P.1) dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 September 2009;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak 2 tahun setelah nikah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat lebih mengutamakan adik-adiknya daripada isteri dan anaknya dalam masalah keuangan, Tergugat sering keluar malam dan mabuk-mabukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu.;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangannya serta telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudhoratan itu harus dihindari sedapat mungkin;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعترف
الزوج وكان الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين
أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة

Artinya : *“Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”.*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan patut dikabulkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhtra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Bengkayang pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulawal 1434 H. oleh kami MUKHRUM, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, FIRMAN WAHYUDI, S.HI. dan DENDI ABDURROSYID, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi MASRY MUSLIM, BA. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga,
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

HAKIM ANGGOTA :	KETUA MAJELIS,
1. FIRMAN WAHYUDI, S.HI.	MUKHROM, S.HI., M.H.
2. DENDI ABDURROSYID, S.HI.	
	PANITERA PENGGANTI,
	MASRY MUSLIM, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 100.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 241.000,-